



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2125 K/73/MEM/2012

TENTANG

DEWAN JURI PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1010 K/73/MEM/2012 tanggal 16 Maret 2012 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DEWAN JURI PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012 mempunyai tugas:
- a. menetapkan kriteria penilaian Penghargaan Energi;
 - b. melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi Calon Penerima Penghargaan Energi;
 - c. melakukan peninjauan lapangan dibantu oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Energi Tahun 2012 sepanjang diperlukan;
 - d. memilih Calon Penerima Penghargaan Energi untuk masing-masing jenis Penghargaan Energi dari hasil pelaksanaan Seleksi dan Evaluasi Administrasi serta Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Energi;
 - e. melakukan pendalaman penilaian melalui Presentasi Calon Penerima Penghargaan Energi sesuai kebutuhan;
 - f. menetapkan peringkat Calon Penerima Penghargaan Energi untuk masing-masing jenis Penghargaan Energi;
 - g. menyampaikan Calon Penerima Penghargaan Energi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Ketua Panitia Pelaksana Penghargaan Energi Tahun 2012.
- KETIGA : Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012 mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2012 dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2012



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Jero Wacik
JERO WACIK

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2125 K/73/MEM/2012
TANGGAL : 27 JUNI 2012

DEWAN JURI PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2012

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN JURI
1.	Ir. Herman Afif Kusumo	Ketua
2.	Dr. Ir. Surya Darma MBA	merangkap Anggota
3.	Sammy Hamzah	Wakil Ketua
4.	Rachmat Gobel	merangkap Anggota
5.	Prof. Dr. Hotman M. Siahaan	Sekretaris
6.	Prof. Dr. Ir. Widodo Wahyu Purwanto, DEA	merangkap Anggota
7.	Prof. Mukhtasor, PhD.	Anggota
8.	Anton S. Wahjosoedibjo	Anggota
9.	Sandiaga Salahuddin Uno	Anggota



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

[Handwritten Signature]
JERO WACIK